



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan salah satu fungsi Negara yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya memajukan kebudayaan nasional melalui perpustakaan;
- b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan menumbuhkembangkan minat baca;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

5. Perangkat Daerah adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Selatan.
6. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
10. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
11. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
13. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

14. Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15. Perpustakaan Pribadi adalah perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
16. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
17. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara online.
18. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
21. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
22. Sudut Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.

23. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
24. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
25. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
26. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
27. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di Daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
28. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
29. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
30. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, obyek rekreasi, terminal dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.
31. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II  
RUANG LINGKUP, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup dan Asas

Pasal 2

Ruang Lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi :

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. hak, kewajiban dan wewenang;
- c. standar perpustakaan;
- d. koleksi perpustakaan;
- e. layanan perpustakaan;
- f. pembentukan perpustakaan;
- g. tenaga perpustakaan;
- h. organisasi profesi;
- i. sarana dan prasarana;
- j. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- k. pembudayaan kegemaran membaca;
- l. naskah kuno;
- m. pendanaan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. sanksi administratif.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

## Pasal 5

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat dan tepat;
- b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- c. memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

## BAB III

### HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Pemustaka

## Pasal 6

(1) Masyarakat berhak untuk :

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
  - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

## Pasal 7

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dan lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya; dan
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/atau menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

## Pasal 8

- (1) Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang :
  - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
  - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
  - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
  - d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
  - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan/atau menjamin ketersediannya prasarana dan sarana perpustakaan;



- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin kerjasama dengan berbagai jaringan perpustakaan; dan
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan.

#### BAB IV STANDAR PERPUSTAKAAN

##### Pasal 11

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas :
  - a. standar koleksi perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;
  - c. standar pelayanan perpustakaan;
  - d. standar tenaga perpustakaan;
  - e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
  - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional perpustakaan yang berlaku.

#### BAB V KOLEKSI PERPUSTAKAAN

##### Pasal 12

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar perpustakaan.

##### Pasal 13

- (1) Koleksi terbitan dan mengenai Bangka Selatan dihimpun, diinventarisir, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah Bangka Selatan dan literatur sekunder, serta di distribusikan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Koleksi yang dimiliki perpustakaan di daerah dihimpun, diinventarisir dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah Bangka Selatan, serta didistribusikan oleh Perangkat Daerah.

## BAB VI

### LAYANAN PERPUSTAKAAN

#### Pasal 14

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

## BAB VII

### PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Perpustakaan

#### Pasal 15

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
  - b. tenaga perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana perpustakaan;
  - d. sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Perangkat Daerah dengan tidak dipungut biaya.

- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran perpustakaan, Taman Bacaan, dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/ atau fasilitas umum menyediakan Taman Bacaan atau Sudut Baca.
- (2) Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didata oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pendataan Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Perpustakaan

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut :
- a. Perpustakaan Daerah meliputi :
1. perpustakaan Daerah;
  2. perpustakaan Kecamatan; dan
  3. perpustakaan Desa/Kelurahan.
- b. Perpustakaan Masyarakat; dan
- c. Perpustakaan pribadi;
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah memberikan layanan keliling yang disebut dengan perpustakaan keliling kepada masyarakat.
- (4) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.

#### Bagian Ketiga

#### Jenis Perpustakaan

#### Pasal 18

Jenis Perpustakaan terdiri dari:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- d. Perpustakaan Khusus.

#### Pasal 19

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dan insentif pengelola perpustakaan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

#### Pasal 21

- (1) Setiap Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

#### Pasal 22

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Perpustakaan Khusus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perpustakaan Khusus mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

### BAB VIII

#### TENAGA PERPUSTAKAAN

#### Pasal 23

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 25

Tenaga perpustakaan berhak :

- a. mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. mendapat kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

### BAB IX

#### ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 26

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan di fasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 27

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan :

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan;
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

#### Pasal 28

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh Organisasi profesi.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

### BAB X

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI  
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 32

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

BAB XII  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 33

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah terjangkau, dan bermutu.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Setiap pendirian pusat pembelanjaan modern dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan fasilitas taman bacaan masyarakat.



### Pasal 35

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

### Pasal 36

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### NASKAH KUNO

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Masyarakat

### Pasal 37

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib mendaftarkan ke Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

### Penghargaan Naskah Kuno

### Pasal 39

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Perangkat Daerah berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk :
  - a. uang pembinaan;
  - b. piagam; dan/atau
  - c. bantuan buku atau sarana/ prasarana pendukung lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV

### PENDANAAN

### Pasal 40

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan di daerah menjadi tanggungjawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
  - e. hasil usaha jasa perpustakaan; dan

- f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab.

## BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan dan Taman Bacaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

### Pasal 42

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip profesional transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan atau
  - c. penghentian bantuan pembinaan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 19 November 2018  
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.15/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya upaya memajukan kebudayaan nasional melalui perpustakaan

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional untuk membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan khususnya Kabupaten Bangka Selatan sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang professional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud “standar koleksi perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal :

1. jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
2. jumlah koleksi, yang dimaksud adalah setiap perpustakaan paling sedikit memiliki 2500 judul dan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka, rasio kecukupan antara koleksi dan pengguna 1 dibanding 12 judul.
3. pengolahan koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi pengecapan, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi dan perlengkapan.
4. perawatan dan pelestarian koleksi, yang dimaksud adalah kegiatan penjilidan, fumigasi dan alih media.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar sarana dan prasarana” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar layanan perpustakaan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi kepentingan pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar tenaga perpustakaan” adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik/kompetensi dan sertifikasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar penyelenggaraan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengelolaan” adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Layanan perpustakaan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip pelayanan :

- a. kesederhanaan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan dalam proses pelayanan;
- b. kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan;
- c. kepastian waktu pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan yaitu peraturan layanan dan jam layanan;



- d. akurasi produk layanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah;
- e. peminjaman dan pengembalian koleksi sesuai dengan yang dipinjam dan dikembalikan;
- f. penataan koleksi sesuai dengan klarifikasi urut dan runtut, meliputi :
  - 1. pengaturan penempatan koleksi oleh petugas;
  - 2. jenis koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka;
  - 3. perbaikan koleksi yang rusak, stop opname, penyiangan.
- g. terjaminnya keamanan baik pengunjung maupun sarana dan prasarana perpustakaan;
- h. tanggungjawab terhadap setiap pekerjaan;
- i. kelengkapan sarana dan prasarana;
- j. kemudahan akses, meliputi :
  - 1. lokasi perpustakaan berada dilingkungan pendidikan, ditengah kota;
  - 2. menggunakan otomasi layanan peminjaman dan pengembalian, penelusuran bahan pustaka dan pembuatan kartu anggota;
  - 3. tersedianya telepon untuk layanan;
- k. disiplin, kesopanan dan keramahan petugas terhadap pemustaka;
  - 1. kenyamanan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerjasama pihak lain adalah hal penyediaan sarana dan prasarana fasilitas perpustakaan lainnya, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta (perusahaan / perorangan).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi/masukan, pendapat dan usulan melalui kotak saran/pengaduan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 18